

**PEMALSUAN IDENTITAS YANG DIJADIKAN
ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA
BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Novianty

201610115019



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dwi Novianty

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115019

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 16 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Andang Sari, S.H., M.H
NIDN. 0329016101

Pembimbing II



Esther Masri, S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dwi Novianty

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115019

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Andang Sari, S.H., M.H
NIDN. 0329016101

Pengaji I : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NIDN.0324017702

Pengaji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN.0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda M Hutagalung, S.H., M.H Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, MM
NIDN.0308018202 NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Novianty
NPM : 201610115019
TTL : Bekasi, 27 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Dwi Novianty

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Novianty
NPM : 201610115019
TTL : 27 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PEMALSUAN IDENTITAS YANG DIJADIKAN ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Dwi Novianty

ABSTRAK

Dwi Novianty. 201610115019. *Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Timbulnya hubungan hukum salah satunya adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia terkait dengan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Pada umumnya perkawinan dibentuk atas dasar kepercayaan dalam membina rumah tangga bersama. Namun yang terjadi di masyarakat tidak semuanya memenuhi dasar dalam membina rumah tangga. Jika tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas salah satu pihak, serta akibat hukum terhadap harta bersama dari pembatalan perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti.

Hasil dari penelitian ini adalah pemalsuan identitas bisa dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan. Akibat hukum terhadap harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya pemalsuan identitas yang menimbulkan tidak adanya itikad baik dan karena adanya perkawinan terdahulu maka tidak akan ada pembagian harta bersama.

Kata kunci: pemalsuan identitas, pembatalan perkawinan.

ABSTRACT

Dwi Novianty. 201610115019. *Falsification of Identity as Reason for Canceling a Marriage and Results of The Legal Towards Community Property Reviewed From Law Constitution Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law.*

The emergence of legal relations one of them is a marriage. According to Law Constitution No. 1 of 1974 Article 1 regarding marriage, marriage is an inner and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy or eternal family or household based on the Godhead of the Almighty. This law applies to all Indonesian citizens related to marriage. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 2, marriage is a very strong contract or miitsaaqan ghalizhan to obey Allah's orders and carry them out in worship. A marriage is valid if it is done by dealing the harmony and terms of the marriage.

Generally, marriages are formed on the basis of trust in fostering shared households. In reality what happens in the society doesn't all meet the essence in fostering a households. If it does not meet one of the marriage pillars and its conditions, then the marriage can be canceled. The purpose of this research is to know and understand the marriage cancellation due to the identity falsification one of the parties, as well as the legal consequences of community property of the marriage cancellation. This research method uses normative juridical methods, namely by examining library materials and secondary data as a research basis.

The results of this study are the identity falsification can be used as a reason in the marriage cancellation. The legal consequences of community property from canceled marriages due to identity falsification that lead to lack of good faith and because of previous marriages there will be no sharing of shared assets.

Keywords: *marriage cancellation, identity falsification.*

ABSTRACT

Dwi Novianty. 201610115019. *Falsification of Identity as Reason for Canceling a Marriage and Results of The Legal Towards Community Property Reviewed From Law Constitution Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law.*

The emergence of legal relations one of them is a marriage. According to Law Constitution No. 1 of 1974 Article 1 regarding marriage, marriage is an inner and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy or eternal family or household based on the Godhead of the Almighty. This law applies to all Indonesian citizens related to marriage. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 2, marriage is a very strong contract or miitsaaqan ghalizhan to obey Allah's orders and carry them out in worship. A marriage is valid if it is done by dealing the harmony and terms of the marriage.

Generally, marriages are formed on the basis of trust in fostering shared households. In reality what happens in the society doesn't all meet the essence in fostering a households. If it does not meet one of the marriage pillars and its conditions, then the marriage can be canceled. The purpose of this research is to know and understand the marriage cancellation due to the identity falsification one of the parties, as well as the legal consequences of community property of the marriage cancellation. This research method uses normative juridical methods, namely by examining library materials and secondary data as a research basis.

The results of this study are the identity falsification can be used as a reason in the marriage cancellation. The legal consequences of community property from canceled marriages due to identity falsification that lead to lack of good faith and because of previous marriages there will be no sharing of shared assets.

Keywords: *marriage cancellation, identity falsification.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” dalam skripsi ini dibahas mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan adanya salah satu pihak yang memalsukan identitas.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah persyaratan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selama penelitian skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimma, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Ibu Andang Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.

6. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pemberian materi pembelajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu dalam segala hal administratif perkuliahan.
9. Ibunda Umsiah dan Ayahanda Supriyono, yang telah menjadi motivator terbaik dalam hidup penulis.
10. Kakak Deby Arista Priyono, S.E dan Adik Muhamad Jailani, yang penulis cintai dan banggakan.
11. Kekasih penulis Riki Setiawan, yang telah banyak memberikan waktu dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Tim Kerja penulis di RS Taman Harapan Baru tahun 2015-2018, Lina Agustina, Magdalena Febriyanti A.Md, Putri Larasati A.Md, Hana Indah Puspa Pragita, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memulai kuliah di tahun 2016 dengan bekerja.
13. Rekan-rekan kerja penulis di RS Taman Harapan Baru, Ns. Rulli Isbandi S.Kep, Yuken Siki Amd.Kep, Ns. Meyliana Donna Theresia Sitorus S.Kep, dr. Mariani R Lumban Gaol, Erick Wariki SM, Ujang Ade Sobarna SKM, Sulistyo Hartanto SE, Puji Astuti Am.Keb dan seluruh jajaran manajemen, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. drg. Rima Febrianti, MARS, CPHR, selaku Direktur sekaligus atasan penulis dan Ibu Leni, SE, S.Tr.Keb, MARS, CPHR selaku isteri pemilik dan atasan penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan pengertian kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup

kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Bekasi, 24 Juli 2020

Penulis,



Dwi Novianty



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv

BAB I. PENDAHULUAN	1
---------------------------------	---

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis	7
1.6. Kerangka Konseptual	9
1.7. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	10
1.8. Sistematika Penulisan	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
---------------------------------------	----

2.1 Perkawinan	13
2.1.1. Pengertian	13
2.1.2. Rukun & Syarat Perkawinan.....	19
2.1.3. Pencatatan Perkawinan	23

2.1.4. Akibat Hukum Perkawinan	25
2.1.5. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan	26
2.2 Pembatalan Perkawinan	28
2.2.1. Pengertian	28
2.2.2. Sebab Pembatalan	29
2.2.3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan	30
2.2.4. Akibat Pembatalan	31
2.3 Pemalsuan Identitas	32
2.3.1. Unsur-Unsur Pemalsuan Identitas	33
 BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.5. Metode Analisa Bahan Hukum	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Batalnya Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	42
4.2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama Karena Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam	66
 BAB V PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, kamu bisa lakukan yang kamu inginkan. Libatkan Tuhan dalam segala urusanmu.

Karya tulis ini kupersembahkan kepada Diriku Sendiri, Terima kasih sudah berjuang dan melawan rasa malas diantara kesibukan kerja dan kewajiban sebagai mahasiswa.

Seuntai doa dan terima kasih ku ucapkan kepada Ayahanda Supriyono dan Ibunda Umsiah yang tercinta, Kakak tersayang Deby Arista Priyono, SE dan Adik tersayang Muhamad Jailani yang sedang berjuang merantau untuk bekerja, serta keluarga besarku.

Kepada kekasihku Riki Setiawan yang sudah banyak mengorbankan waktu, memberikan semangat dan dukungan materiil, dorongan dan kasih sayang sehingga memberikan aku kekuatan untuk terus membantuku menyelesaikan skripsi ini.

Semoga keberhasilan ini menjadi awal untukku meraih cita-cita. *Amin.*

Dwi Novianty